



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 2 TAHUN 1999

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu diberi Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas PPNS;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 1998;
8. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.18 PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.**

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Menteri Kehakiman diberikan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 2

Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwarna dasar hijau dan memuat :

- a. Nama;
- b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c. Pangkat/golongan;
- d. Nomor SK Pengangkatan;
- e. Jabatan;
- f. Masa berlaku;
- g. Pas foto hitam putih ukuran 3 X 4 Cm

Pasal 3

- (1) Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu tanda pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaporkan dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 JANUARI 1999

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kehakiman;
3. Kepala Kepolisian Negara RI;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Kepolisian Daerah;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
8. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
10. Para Administrator Pelabuhan;
11. Para Kepala Kantor Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134